



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.12/346 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu adanya Tim Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan tahapan Penyusunan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam Penyusunan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. melakukan pengawasan dan monitoring pada tahapan persiapan dan pelaksanaan Penyusunan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d. melaporkan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Penyusunan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

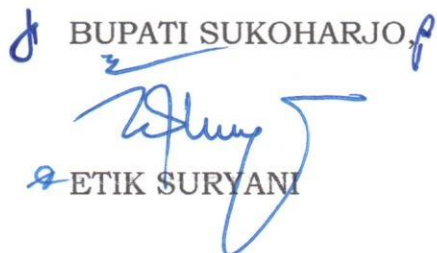
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

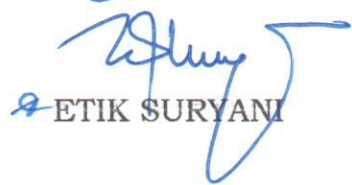
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.12/346 TAHUN 2025
 Tanggal : 28 Mei 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

NO	NAMA /NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
6	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
7	Ari Kustanto, S.Kom NIP. 19930311 202012 1 013 Pranata Komputer Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
8	Arda Wahyu Noviyanto, A.Md NIP. 19881123 202203 1 005 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab domain arsitektur proses bisnis SPBE
9	Aulia Ratna Kusuma, A.Md NIP. 19941026 202012 2 024 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab domain arsitektur layanan SPBE

1	2	3	4
10	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab domain arsitektur data dan informasi SPBE
11	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab domain arsitektur infrastruktur SPBE
12	Muh. Aji Darussalam, A.Md NIP. 19921222 202012 1 014 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab domain arsitektur aplikasi SPBE
13	Agung Prabawa, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab domain arsitektur keamanan SPBE
14	Alfian Suprandanu, S.Kom NIPPPK. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab Referensi dan Metadata Arsitektur


 BUPATI SUKOHARJO


 ETIK SURYANI